

Nomor : B/14406 /092022

23 September 2022

Kepada Yth,  
Pimpinan Rumah Sakit Mata Undaan  
Di Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh

Perihal : Wajib Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Dengan Hormat,

Sesuai dengan :

- Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jamsostek melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja dan keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak pada saat terjadi risiko yang menyebabkan berkurangnya / hilangnya penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, dan produktivitas.
2. Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah :
  - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  - Program Jaminan Hari Tua (JHT)
  - Jaminan Kematian (JKM)
  - Program Jaminan Pensiun (JP)
3. Dengan ini Saudara diminta untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak, di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda.
4. Keterangan dan konfirmasi pendaftaran kepesertaan agar diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.
5. Informasi dan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor Telp/WA sebagai berikut:  
Sdr. Kiki : 089697767539

Demikian untuk menjadi perhatian. atas kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Rudi Susanto  
Kepala

NO/RB/KP 00.01